



## PUTUSAN

Nomor : 74 / Pid. B / 20013 / PN. End. –

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ende yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : PETRUS DOMINIKUS PALU alias Piter  
Tempat lahir di : Kupang  
Umur / tgl. lahir : 44 tahun / 13 Juli 1969  
Jenis Kelamin : Laki – laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal di : Jl. Basuki Rahmat – Kel. Rewarengga Selatan –  
Kec. Ende Timur – Kab. Ende  
A g a m a : K a t h o l i k  
Pekerjaan : Petani

Terdakwa didampingi oleh Advokat Pit Wada, S.H. selaku Penasihat Hukumnya ;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan :

- 1 Penyidik, mulai sejak tanggal 23 Juli 2013 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2013 ;
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 20 September 2013 ;
- 3 Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 14 September 2013 ;
- 4 Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 03 September 2013 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2013 ;
- 5 Pembantaran oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 10 September 2013 sampai dengan tanggal 12 September 2013 ;
- 6 Penahanan kembali oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 12 September 2013 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2013 ;
- 7 Dialihkan penahanannya menjadi tahanan kota, mulai sejak tanggal 16 September 2013 ;

### PENGADILAN NEGERI ENDE



Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;  
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan ;  
Setelah memperhatikan barang-bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pula **tuntutan** pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai-berikut :

- 1 Menyatakan PETRUS DOMINIKUS PALU alias Piter terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana perjudian sebagaimana dakwaan Kesatu pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa PETRUS DOMINIKUS PALU alias Piter dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
- 3 Menyatakan barang-bukti berupa :
  - 4 (empat) lembar rekapan yang bertuliskan angka-angka dan shio, 1 (satu) buah bol-point SNOWMAN warna biru dirampas untuk dimusnahkan
  - Sedangkan terhadap uang tunai sebesar Rp. 374.000.- (tiga ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) dengan rincian :
    - 1 2 (dua) lembar pecahan uang Rp. 50.000.-
    - 2 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 20.000.-
    - 3 12 (dua belas lembar) uang pecahan Rp. 10.000.-
    - 4 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp. 5000.-
    - 5 22 (dua puluh dua) lembar uang pecahan Rp. 2000.-
    - 6 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 1.000.-
  - serta 1 (satu) unit HP Balck-Berry tipe 8520 warna hitam dan kulit warna abu-abu dan putih yang dalam file pesan masuk terdapat pesan dari pembeli yang memasang angka-angka dan shio dirampas untuk negara ;
- 4 Menetapkan agar mereka terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah) ;

Setelah mendengar **pembelaan** terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan terdakwa memohon keringanan hukuman karena terdakwa mengakui bersalah dan menyesali perbuatannya serta terdakwa merupakan kepala-keluarga yang masih memiliki tanggungan istri dan anak-anak, yang mana hal sedemikian pula yang disampaikan oleh Penasehat Hukumnya ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan terdakwa dan Penasehat Hukumnya tersebut, maka Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan dan terdakwa maupun Penasehat Hukumnya tetap pada pembelaannya tersebut ;

Menimbang bahwa terdakwa telah diajukan ke depan persidangan dengan **dakwa** sebagai berikut :

## KESATU

-----Bahwa terdakwa PETRUS DOMINIKUS PALU ALS PITER, pada hari Senin tanggal 22 Juli 2013 sekitar jam 13.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Juli 2013, bertempat di Kp.Roworeke (lorong gereja roworeke) Kel. Rewarangga, kec. Ende Timur, Kab. Ende atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ende, *tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu*, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut:-----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa PETRUS DOMINIKUS PALU ALS PITER sedang beraktifitas melakukan penjualan kupon putih atau togel dimana saat itu ada beberapa warga masyarakat disekitar tempat tersebut memasang angka dan shio termasuk diantaranya yakni saksi Sabinus benge yang saat itu memasang angka 99 x 2 seharga Rp.2000,-(dua ribu rupiah) dan memasang Shio Kelinci ditulis (KLC dalam rekapan) seharga Rp.5000,-(lima ribu rupiah). Beberapa saat kemudian setelah tidak ada lagi pembeli yang datang datang ataupun memesan melalui via SMS ke no. HP Black Berry tipe 8520 miliknya, terdakwa langsung bergegas pulang. Namun ketika dalam perjalanan pulang terdakwa yang tidak menyadari diikuti oleh saksi Andri Iskandar dan saksi Joko Purwanto (anggota Polsek Ende) yang sedang melakukan operasi/penyelidikan ditempat kejadian karena berdasarkan informasi dari masyarakat sekitar bahwa dirumah dan sekitar tempat tinggal terdakwa tersebut sering dijadikan tempat jual beli kupon putih (KP).
- Saat itu terdakwa langsung ditangkap dan dilakukan penggeledahan badan oleh kedua saksi diatas dan ditemukan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp.374.000,-(tiga ratus tujuh puluh empat ribu rupiah), empat lembar rekapan yang bertuliskan angka-angka dan shio, 1 (satu) buah bolpoint SNOWMAN warna biru, dan 1 (satu) unit HP Balck Berry tipe 8520 warna hitam dan kulit warna abu-abu dan putih;

- Permainan judi jenis kupon putih (togel) tersebut dilakukan oleh terdakwa selama 1 (satu) bulan dengan jadwal 5 (lima) kali seminggu yaitu setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, permainan judi kupon putih adalah salah satu jenis judi menebak angka atau shio dimana jika tebakannya benar maka akan mendapat hadiah atau keuntungan, dalam perjudian kupon putih tersebut tata cara permainan yaitu pembeli menebak angka-angka atau shio dimana angka-angka tersebut terdiri dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka, dan 4 (empat) angka, serta menebak dan membeli shio yang terdiri dari 12 (dua belas) shio terdiri dari shio babi, shio anjing, shio kambing, shio ayam, shio macan, shio monyet, shio tikus, shio kerbau, shio naga, shio kuda, shio kelinci, shio ular, harga dalam pembelian angka-angka baik dua angka, tiga angka, maupun empat angka seharga Rp.1.000,- (seribu rupiah), sedangkan jika pembeli menebak shio yang ditawarkan sebanyak 12 shio, misalnya pembeli menebak shio anjing sebanyak satu kali tebakkan, shio kuda dua kali tebakkan, dan shio macan tiga kali tebakkan maka pembeli menulis SHIO ANNJING X 1 , SHIO KUDA X 2, SHIO MACAN X 3 dan seterusnya kemudian hasil pembelian tersebut baik uang maupun angka tebakkan dan tebakkan shio direkap oleh terdakwa selaku pengecer sebelum disetorkan kepada pengepul dan diteruskan sampai bandar dan apabila pembeli tersebut tebakannya benar akan mendapatkan hadiah masing-masing untuk 2 angka mendapat hadiah Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), tiga angka mendapat sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), empat angka mendapat sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan apabila tebakkan shio benar maka mendapatkan hadiah Rp.50.000,-.
- Bahwa terdakwa sendiri mengakui selain sebagai penjual/pengecer juga sebagai pembeli terhadap hasil penjualan sebagaimana tersebut diatas rencananya akan disetorkan pada



JESI selaku pengepul selanjutnya akan diteruskan kepada bandar. Terdakwa menjual kupon putih/togel sengaja menjadikan tempat disekitar rumahnya di Kampung Roworeke dan terminal roworeke tersebut sebagai tempat untuk menjual togel (KP) dan diketahui oleh khalayak umum (masyarakat) sehingga lokasi/tempat tersebut sering dikunjungi oleh para pembeli kupon putih/togel, terdakwa selaku pengecer/penjual togel (KP) dalam melakukan kegiatan atau aktivitasnya tersebut adalah tanpa seijin dari pejabat atau pemerintah yang berwenang, adapun keuntungan yang diperoleh sehari-hari sebesar 15%, adapun hasil keuntungan penjualan atas kupon putih tersebut untuk kebutuhannya sehari-hari.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 (1) ke-1 KUHP

**ATAU**

**KEDUA**

-----Bahwa terdakwa PETRUS DOMINIKUS PALU ALS PITER, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan KESATU diatas, *tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara* berupa judi jenis kupon putih, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut:-----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa PETRUS DOMINIKUS PALU ALS PITER sedang beraktifitas melakukan penjualan kupon putih atau togel dimana saat itu ada beberapa warga masyarakat disekitar tempat tersebut memasang angka dan shio termasuk diantaranya yakni saksi Sabinus benge yang saat itu memasang angka 99 x 2 seharga Rp.2000,-(dua ribu rupiah) dan memasang Shio Kelinci ditulis (KLC dalam rekapan) seharga Rp.5000,-(lima ribu rupiah). Beberapa saat kemudian setelah tidak ada lagi pembeli yang datang ataupun memesan melalui via SMS ke no. HP Black Berry tipe 8520 miliknya, terdakwa langsung bergegas pulang.



Dalam perjalanan pulang saat itu terdakwa langsung ditangkap oleh saksi Andri Iskandar dan saksi Joko Purwanto (anggota Polsek Ende) yang sedang melakukan operasi/penyelidikan.

- Kemudian ketika dilakukan pengeledahan badan saat itu dari badan terdakwa ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp.374.000,-(tiga ratus tujuh puluh empat ribu rupiah), empat lembar rekapan yang bertuliskan angka-angka dan shio, 1 (satu) buah bolpoint SNOWMAN warna biru, dan 1 (satu) unit HP Balck Berry tipe 8520 warna hitam dan kulit warna abu-abu dan putih;
- Permainan judi jenis kupon putih (togel) tersebut dilakukan oleh terdakwa selama 1 (satu) bulan dengan jadwal 5 (lima) kali seminggu yaitu setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, permainan judi kupon putih adalah salah satu jenis judi menebak angka atau shio dimana jika tebakannya benar maka akan mendapat hadiah atau keuntungan, dalam perjudian kupon putih tersebut tata cara permainan yaitu pembeli menebak angka-angka atau shio dimana angka-angka tersebut terdiri dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka, dan 4 (empat) angka, serta menebak dan membeli shio yang terdiri dari 12 (dua belas) shio terdiri dari shio babi, shio anjing, shio kambing, shio ayam, shio macan, shio monyet, shio tikus, shio kerbau, shio naga, shio kuda, shio kelinci, shio ular, harga dalam pembelian angka-angka baik dua angka, tiga angka, maupun empat angka seharga Rp.1.000,- (seribu rupiah), sedangkan jika pembeli menebak shio yang ditawarkan sebanyak 12 shio, misalnya pembeli menebak shio anjing sebanyak satu kali tebakkan, shio kuda dua kali tebakkan, dan shio macan tiga kali tebakkan maka pembeli menulis SHIO ANNJING X 1 , SHIO KUDA X 2, SHIO MACAN X 3 dan seterusnya kemudian hasil pembelian tersebut baik uang maupun angka tebakkan dan tebakkan shio direkap oleh terdakwa selaku pengecer sebelum disetorkan kepada pengepul dan diteruskan sampai bandar dan apabila pembeli tersebut tebakannya benar akan mendapatkan hadiah masing-masing untuk 2 angka mendapat hadiah Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), tiga angka mendapat sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), empat angka mendapat sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah)



dan apabila tebakan shio benar maka mendapatkan hadiah Rp.50.000,-.

- Bahwa terdakwa sendiri mengakui selain sebagai penjual/pengecer dirinya juga sesekali memasang angka atau Shio tanpa adanya larangan. Hasil penjualan sebagaimana tersebut diatas rencananya akan disetorkan pada JESI selaku pengepul selanjutnya akan diteruskan kepada bandar karena tidak ada syarat yang melarang seorang penjual/pengecer juga tidak boleh memasang angka ataupun shio karena hal tersebut tidak disyaratkan. Terdakwa menjual kupon putih/togel sengaja menjadikan tempat disekitar rumahnya dikampung roworeke atau terminal roworeke tersebut sebagai tempat untuk menjual togel (KP) dan diketahui oleh khalayak umum (masyarakat) sehingga lokasi/tempat tersebut sering dikunjungi oleh para pembeli kupon putih/togel, terdakwa selaku pengecer/penjual togel (KP) dalam melakukan kegiatan atau aktivitasnya tersebut adalah tanpa seijin dari pejabat atau pemerintah yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menyatakan sudah mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan **eksepsi** ataupun keberatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan **saksi-saksi** yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai-berikut :

**1** Saksi **ANDRI ISKANDAR** alias **Andri**, di bawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai-berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan mereka terdakwa ;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan dan menerangkan sehubungan dengan tindak pidana perjudian jenis KP (kupon-putih) yang terjadi pada hari Senin tanggal 22 Juli 2013 sekitar pukul 13.00 Wita bertempat di Kampung Roworeke (lorong gereja Roworeke) - Kelurahan Rewarangga - Kecamatan Ende Timur - Kabupaten Ende ;
- Bahwa terdakwa melakukan perjudian jenis KP (kupon-putih) ini dengan cara terdakwa menjual jenis KP kepada masyarakat umum di sekitar rumahnya di Jln. Basuki Rahmat di Kampung Roworeke dan di terminal Roworeke, di mana jika ada angka-angka atau shio yang dipasang oleh masyarakat kena atau menang maka terdakwa akan langsung membayar hadiahnya kepada pemenang keesokan harinya ;



- Bahwa berawal ketika saksi mendapatkan perintah dari Kapolsek Ende untuk melakukan penyelidikan terhadap kasus perjudian jenis kupon-putih di terminal Roworeke berdasarkan informasi dari masyarakat. Di mana terdakwa adalah penjual kupon-putih di sekitar terminal Roworeke, di kampung Roworeke dan di sekitar rumahnya ;
- Bahwa kemudian pada pukul 14.00 Wita saksi melihat terdakwa berjalan kaki melewati Puskesmas Rewarangga selanjutnya saksi mengikuti terdakwa dari belakang dan langsung menangkap serta melakukan penggeledahan terhadap terdakwa kemudian dari dalam saku terdakwa saat itu ditemukan uang tunai sebesar Rp. 374.000.- (tiga ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) dengan perincian 2 (dua) lembar pecahan uang Rp. 50.000.- ; 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 20.000.- ; 12 (dua belas lembar) uang pecahan Rp. 10.000.- ; 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp. 5000.- ; 22 (dua puluh dua) lembar uang pecahan Rp. 2000.- ; 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 1000.- yang diduga kuat dan diakui oleh terdakwa sebagai uang hasil penjualan kupon-putih, 4 (empat) lembar kertas rekapan yang bertuliskan angka-angka dan shio, 1 (satu) buah ball-point merek SNOWMAN warna tinta biru dan 1 (satu) buah HP merek BLACK-BERRY type 8520 warna hitam dengan kulit warna abu-abu dan putih yang dalam file pesan masuk terdapat pesan dari pembeli yang memasang angka-angka dan shio, selanjutnya terdakwa langsung dibawa ke Polsek Ende ;
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa saat itu, dirinya sebenarnya hendak menyeter hasil penjualan kupon-putih, shio serta rekapannya kepada sdr. JESI di Jln. Udayana selaku Bandar ;
- Bahwa saat itu saksi langsung membawa terdakwa ke rumah sdr. JESI namun saksi tidak menemukan sdr. JESI di rumahnya kemudian saksi kembali ke kantor Polsek Ende untuk melanjutkan pemeriksaan terhadap terdakwa ;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa pada saat pemeriksaan, cara permainan judi jenis kupon-putih tersebut dilakukan dimana pembeli membeli 2 angka, 3 angka dan 4 angka dari terdakwa yang dijual dengan harga per satu kalinya Rp. 1.000.- (seribu rupiah) sedangkan untuk shio per satu kalinya dijual dengan harga Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) ;
- Bahwa dari hasil penjualan tersebut, terdakwa menyeterkan kepada pengepul atas nama sdr. JESI di Jln. Udayana. Jika pada hari itu ada pembeli yang menang untuk 2 angka mendapat Rp. 60.000.- (enam puluh ribu rupiah), untuk yang 3 angka mendapat Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan untuk 4 angka mendapat Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah) dan apabila pembeli menang tebak shio maka akan mendapatkan Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah) ;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa akan membayarkan hadiah kepada pembeli yang menang pada keesokan harinya sekitar jam 10.00 Wita yang sebelumnya terdakwa meminta terlebih dahulu uang untuk membayar tersebut kepada sdr. JESI sebagai pengepul ;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa saat itu yang bersangkutan sudah 1 (satu) bulan menggeluti bisnis jual beli kupon-putih dan shio dan sudah merupakan mata pencahariannya sehari-hari karena dari hasil penjualan KP dan shio tersebut terdakwa mendapat keuntungan sekitar Rp.20.000, dan uang tersebut digunakan oleh terdakwa untuk kebutuhannya sehari-hari seperti membeli beras, dan snack (makanan kecil) buat anak-anaknya ;
- Bahwa sepengetahuan saksi bisnis jual-beli KP dan shio tersebut jadwalnya pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu sedangkan selain itu libur ;
- Bahwa apa yang dilakukan oleh terdakwa tersebut dengan cara menjual kupon-putih tersebut tanpa mendapat ijin dari pemerintah atau pejabat yang berwenang ;
- Bahwa selaku pengecer kadang-kadang terdakwa juga memasang angka dan shio karena hal tersebut memang tidak dilarang ;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa keuntungan hasil penjualan judi jenis kupon-putih dan shio tersebut yang diterima sebesar 15% dan dipergunakan untuk keperluan sehari-hari guna membeli beras dan snack buat anak-anaknya ;
- Bahwa barang-bukti yang diajukan di persidangan berupa uang tunai sebesar Rp. 374.000.- (tiga ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) dengan rincian 2 (dua) lembar pecahan Rp. 50.000.- (lima puluh ribu), 3 (tiga) lembar pecahan Rp. 20.000.- (dua puluh ribu rupiah), 12 (dua belas lembar) pecahan Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah), 9 (sembilan) lembar pecahan Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah), 22 (dua puluh dua) lembar pecahan Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah) dan 5 (lima) pecahan Rp.1.000.- (seribu rupiah) serta 4 (empat) lembar kertas rekapan yang bertuliskan angka-angka dan shio, 1 (satu) buah ball-point merek SNOWMAN warna tinta biru dan 1 (satu) buah HP merek BLACK-BERRY type 8520 warna hitam dengan kulit warna abu-abu dan putih yang dalam file pesan masuk terdapat pesan dari pembeli yang memasang angka-angka dan shio, adalah benar barang milik saksi yang saat itu dipegang oleh saksi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi ini maka terdakwa tidak berkeberatan bahkan membenarkannya ;

1 Saksi **JOKO PURWANTO** alias **Joko**, di bawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai-berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan mereka terdakwa ;



- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di depan persidangan dan menerangkan sehubungan dengan tindak pidana perjudian jenis KP yang terjadi pada hari Senin tanggal 22 Juli 2013 sekitar pukul 13.00 Wita bertempat di Kampung Roworeke (lorong gereja Roworeke) - Kelurahan Rewarangga - Kecamatan Ende Timur - Kabupaten Ende ;
- Bahwa terdakwa bermain judi jenis kupon-putih dengan cara terdakwa menjual jenis KP kepada masyarakat umum di sekitar rumahnya di Jln. Basuki Rahmat, di Kampung Roworeke dan di terminal Roworeke di mana jika ada angka-angka atau shio yang dipasang oleh masyarakat kena atau menang maka terdakwa akan langsung membayar hadiahnya kepada pemenang keesokan harinya ;
- Bahwa berawal ketika saksi dan saksi Andri Iskandar mendapatkan perintah dari Kapolsek Ende untuk melakukan penyelidikan terhadap kasus perjudian jenis kupon-putih di terminal Roworeke berdasarkan informasi dari masyarakat. Di mana terdakwa adalah penjual kupon-putih di area terminal Roworeke, kampung Roworeke dan di sekitar rumahnya ;
- Bahwa atas dasar informasi tersebut, pada hari Senin tanggal 22 Juli 2013 sekitar pukul 10.00 Wita saksi bersama dengan saksi Andri Iskandar melakukan penyelidikan di tempat tersebut. Setelah saksi mengetahui ciri-ciri dari pada terdakwa kemudian saksi langsung mengawasi dan memonitor keberadaan terdakwa di area sekitar terminal Roworeke, di Kampung Roworeke sampai di tempat tinggal terdakwa ;
- Bahwa kemudian pada pukul 14.00 Wita, saksi melihat terdakwa berjalan kaki melewati Puskesmas Rewarangga selanjutnya saksi mengikuti terdakwa dari belakang dan langsung menangkap serta melakukan penggeledahan terhadap terdakwa, dan dari saku celana terdakwa saat itu ditemukan uang tunai sebesar Rp. 374.000.- (tiga ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) yang diakui oleh terdakwa sebagai uang hasil penjualan KP, 4 (empat) lembar kertas rekapan yang bertuliskan angka-angka dan shio, 1 (satu) buah ball-point merek SNOWMAN warna tinta biru dan 1 (satu) buah HP merek BLACK-BERRY type 8520 warna hitam dengan kulit warna abu-abu dan putih yang dalam file pesan masuk terdapat pesan dari pembeli yang memasang angka-angka dan shio, selanjutnya saksi langsung membawa terdakwa ke Polsek Ende ;
- Bahwa saat itu terdakwa hendak menyetor hasil penjualan kupon-putih, shio, serta rekapan kepada sdr. JESI di Jln. Udayana selaku bandar, namun ketika saksi tiba di rumah sdr. JESI ternyata yang bersangkutan tidak ada, kemudian saksi kembali ke kantor Polsek Ende untuk melanjutkan pemeriksaan terhadap terdakwa ;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa pada saat pemeriksaan, cara permainan judi jenis kupon-putih tersebut dilakukan di mana pembeli membeli 2 angka, 3 angka dan 4 angka dari terdakwa yang dijual dengan harga per satu kalinya Rp. 1.000.- (seribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan untuk shio per satu kalinya dijual dengan harga Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) ;

- Bahwa dari hasil penjualan tersebut, terdakwa menyetorkan kepada pengepul atas nama sdr. JESI di Jln. Udayana. Jika pada hari itu ada pembeli yang menang untuk 2 angka mendapat Rp. 60.000.- (enam puluh ribu rupiah), untuk yang 3 angka mendapat Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan untuk 4 angka mendapat Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah) dan apabila pembeli menang tebakan shio maka akan mendapatkan Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa akan membayarkan hadiah kepada pembeli yang menang pada keesokan harinya sekitar pukul 10.00 Wita yang sebelumnya terdakwa meminta terlebih dahulu uang untuk membayar tersebut kepada sdr. JESI sebagai pengepul ;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa pada saat pemeriksaan, dari hasil penjualan judi jenis KP dan shio tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 15% dan dari keuntungan yang didapat terdakwa tersebut dipergunakan untuk keperluan sehari-hari ;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa saat itu yang bersangkutan sudah 1 (satu) bulan menggeluti bisnis jual-beli kupon-putih dan shio ini, dan sudah merupakan mata pencahariannya sehari-hari karena dari hasil penjualan KP dan shio tersebut terdakwa mendapat keuntungan sekitar Rp. 20.000.- dan uang tersebut digunakan oleh terdakwa untuk kebutuhannya sehari-hari seperti membeli beras, dan snack (makanan kecil) buat anak-anaknya ;
- Bahwa selaku pengecer kadang-kadang terdakwa juga memasang angka dan shio karena hal tersebut memang tidak dilarang ;
- Bahwa sepengetahuan saksi bisnis jual-beli KP dan shio tersebut jadwalnya adalah pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, sedangkan selain itu adalah hari libur ;
- Bahwa apa yang dilakukan oleh terdakwa tersebut dengan cara menjual kupon-putih tersebut tanpa mendapat izin dari pemerintah atau pejabat yang berwenang ;
- Bahwa saksi membenarkan barang-bukti yang diajukan di depan persidangan yaitu uang tunai sebesar Rp. 374.000.- (tiga ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) dengan rincian 2 (dua) lembar pecahan Rp. 50.000.- (lima puluh ribu), 3 (tiga) lembar pecahan Rp. 20.000.- (dua puluh ribu rupiah), 12 (dua belas lembar) pecahan Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah), 9 (sembilan) lembar pecahan Rp.5.000.- (lima ribu rupiah), 22 (dua puluh dua) lembar pecahan Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah) dan 5 (lima) pecahan Rp.1.000.- (seribu rupiah) serta 4 (empat) lembar kertas rekapan yang bertuliskan angka-angka dan shio, 1 (satu) buah ball-point merek SNOWMAN warna tinta biru dan 1 (satu) buah HP merek BLACK-BERRY type 8520 warna hitam dengan kulit warna abu-abu dan putih yang dalam file pesan masuk terdapat pesan dari pembeli yang memasang angka-angka dan shio ;



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi ini maka terdakwa tidak berkeberatan bahkan membenarkannya ;

1 Saksi **SABINUS BENGGE** alias **Bapak Cen**, di bawah sumpah menurut agama Katholik pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan masih ada hubungan keluarga, karena istri saksi adalah adik dari terdakwa ;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di depan persidangan dan menerangkan sehubungan dengan tindak pidana perjudian jenis KP yang terjadi pada hari Senin tanggal 22 Juli 2013 sekitar pukul 13.00 Wita bertempat di Kampung Roworeke (lorong gereja Roworeke) - Kelurahan Rewarangga - Kecamatan Ende Timur - Kabupaten Ende ;
- Bahwa saksi mengetahui jika terdakwa melakukan perjudian jenis kupon-putih dengan cara menjual kepada masyarakat umum di sekitar rumahnya di Jln. Basuki Rahmat, di Kampung Roworeke serta di sekitar Terminal Roworeke dengan cara menerima pesanan angka-angka dan shio dari para pembeli melalui HP terdakwa untuk selanjutnya direkap dalam secarik kertas selanjutnya terdakwa menyetorkannya kepada pengepul ;
- Bahwa saksi mengetahui kegiatan perjudian jenis kupon-putih dan shio yang dilakukan oleh terdakwa dikarenakan saksi juga pernah membeli angka-angka kupon-putih dan shio kepada terdakwa ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Juli 2013 sekitar pukul 13.00 Wita saksi juga membeli / memasang angka-angka jenis kupon-putih kepada terdakwa di lorong gereja Roworeke - Kelurahan Rewarangga - Kecamatan Ende Timur - Kabupaten Ende ;
- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan terhadap terdakwa saat itu saksi ada membeli dua angka dan 1 (satu) shio yang dipasang pada hari itu yaitu angka 99 Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah) dan shio kelinci Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa permainan judi jenis kupon-putih yang dilakukan terdakwa yaitu pembeli membeli 2 angka, 3 angka dan 4 angka dari terdakwa dengan harga per satu kalinya dijual dengan harga Rp. 1.000.- (seribu rupiah) serta shio per satu kalinya Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) selanjutnya terdakwa menyetorkan hasil penjualan tersebut kepada pengepul namun saksi tidak mengetahui siapa pengepulnya ;
- Bahwa jika pada hari itu ada pembeli yang menang untuk 2 angka mendapat Rp. 60.000.- (enam puluh ribu rupiah), untuk yang 3 angka mendapat Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan untuk 4 angka mendapat Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah) dan apabila pembeli menang tebakan shio maka akan mendapatkan Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) ;



- Bahwa saksi menjelaskan yang dimaksud shio adalah nama-nama binatang di mana ada 12 (dua belas) jenis di antaranya kerbau, tikus, babi, anjing, ayam, monyet, kambing, kuda, ular, naga, kelinci dan macan ;
- Bahwa perjudian jenis kupon-putih tersebut tidak beroperasi setiap hari, yaitu kalau pada hari Selasa dan hari Jum'at libur ;
- Bahwa saksi menjelaskan angka-angka yang dibelinya beserta pembeli-pembeli lainnya akan mengetahui angka dan shio yang keluar dari terdakwa sekitar pukul 19.30 Wita setiap harinya dan apabila saksi atau pembeli lainnya menang maka akan mendapatkan hadiahnya dari terdakwa pada keesokan harinya sekitar pukul 10.00 Wita ;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa melakukan perjudian jenis kupon-putih dan shio di mana terdakwa awalnya mulai menjual dan menawarkan kupon-putih dan shio di sekitar rumahnya di Kampung Roworeke kemudian menjual di Terminal Roworeke di mana terdakwa menawarkan kepada saksi dengan mengatakan "...mau beli kupon-putih tidak, saya sekarang jual kupon-putih..". Kemudian untuk selanjutnya terdakwa tidak perlu menawarkan lagi kepada pembeli melainkan pembeli langsung menghampiri terdakwa ketika ingin membeli kupon-putih atau shio di sekitar Kampung Roworeke, Terminal Roworeke karena pembeli sudah mengetahui kalau terdakwa menjual permainan judi jenis kupon-putih dan shio ;
- Bahwa menurut pengetahuan saksi, terdakwa telah menjual permainan judi jenis kupon-putih dan shio sekitar 1 (satu) bulan ;
- Bahwa saksi sudah membeli permainan judi jenis kupon-putih dan shio kepada terdakwa sekitar hampir 1 (satu) bulan lamanya, tetapi saksi tidak setiap hari membeli ;
- Bahwa saksi menjelaskan pernah menang 2 (dua) kali shio sedangkan untuk angka-angka kupon-putih saksi belum pernah menang ;
- Bahwa saksi mengetahui jika perbuatan terdakwa menjual permainan judi jenis kupon-putih dan shio adalah perbuatan melanggar hukum bila tanpa mendapat ijin dari pemerintah atau pejabat yang berwenang. Adapun keuntungan yang diperoleh setiap hari oleh terdakwa dari penjualan KP dan shio tersebut sebesar 15% ;
- Bahwa terdakwa mulai menjual kupon-putih dan shio terhitung sejak akhir bulan Juni 2013 dan terhitung sejak dilakukan penangkapan saat itu dirinya sudah satu bulan sebagai pengecer di mana keuntungan yang diperoleh oleh terdakwa tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari seperti membeli beras dan juga untuk membeli snack (makanan kecil / jajan) buat anak-anak terdakwa sendiri ;
- Bahwa saksi membenarkan jika kertas rekapan yang diajukan sebagai barang-bukti di persidangan merupakan milik terdakwa dan benar angka 99 yang saya pasang pada terdakwa dengan harga Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah) serta tulisan KLC adalah saya membeli shio kelinci dengan harga Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) ;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi ini maka terdakwa menyatakan tidak berkeberatan bahkan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan dari **terdakwa** yang pada pokoknya menerangkan sebagai-berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan tindak pidana tindak pidana perjudian yang terdakwa lakukan pada hari Senin tanggal 22 Juli 2013 sekitar jam 13.00 Wita bertempat di Kampung Roworeke (lorong gereja Roworeke) - Kelurahan Rewarangga - Kecamatan Ende Timur - Kabupaten Ende ;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 22 Juli 2013 sekitar pukul 11.30 Wita terdakwa pergi ke Terminal Roworeke menggunakan ojek dengan tujuan untuk menjual permainan judi jenis kupon-putih dan shio. Setelah sampai Terminal Roworeke selanjutnya terdakwa duduk di pangkalan ojek kemudian selang beberapa waktu para pembeli yang sudah mengenal terdakwa dan terbiasa membeli di tempat terdakwa sudah mendatangi terdakwa untuk membeli angka-angka dan shio. Kemudian setelah tidak ada lagi yang membeli sekitar pukul 12.30 Wita terdakwa berjalan ke Kampung Roworeke untuk kembali menjual angka-angka dan shio dan setelah ada beberapa orang masyarakat di sekitar tempat itu yang membeli kemudian terdakwa melanjutkan untuk berjalan ke dalam kampung melalui lorong gereja Roworeke dan pada akhirnya sekitar pukul 14.00 Wita hendak terdakwa pulang ke rumahnya di Jln. Basuki Rahmat namun di dalam perjalanan pulang terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian dan dicek dan didapati barang-bukti uang hasil penjualan, rekaman dan HP yang terdakwa gunakan untuk menjual permainan judi jenis kupon-putih dan shio ;
- Bahwa terdakwa mengakui jika permainan judi jenis kupon-putih dan shio posisi terdakwa sebagai penjual atau pengecer, di mana terdakwa menjual kupon-putih secara langsung kepada masyarakat umum yang ada di sekitar tempat tinggal terdakwa yaitu di Jln. Basuki Rahmat - Kelurahan Rewarangga Selatan - Kecamatan Ende Timur - Kabupaten Ende, lalu di Kampung Roworeke serta di Terminal Roworeke ;
- Bahwa di samping terdakwa menjual langsung kupon-putih kepada masyarakat umum, terdakwa juga menerima pesanan angka-angka kupon-putih maupun shio melalui SMS di HP terdakwa yang untuk selanjutnya hasil penjualan tersebut terdakwa setorkan kepada pengepul atas nama sdri. JESI yang bertempat-tinggal di Jln. Udayana - Kelurahan Onekore - Kecamatan Ende Tengah - Kabupaten Ende ;
- Bahwa terdakwa sudah melakoni sebagai penjual atau pengecer permainan judi jenis kupon-putih dan shio selama 1 (satu) bulan sejak akhir bulan Juni 2013 sampai dengan terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian ;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa permainan judi jenis kupon-puth dan shio yang terdakwa jual tersebut tidak mempunyai ijin yang sah dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa cara permainan judi jenis kupon-putih dan shio yang terdakwa jual awalnya di mana pembeli membeli 2 angka, 3 angka, dan 4 angka dari terdakwa sebagai pengecer dan penjual dengan harga atau kalinya Rp. 1.00.- (seribu rupiah) serta shio per kali shionya dengan harga Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) selanjutnya terdakwa menyetorkan hasil penjualan setiap harinya kepada sdri. JESI yang beralamat di Jln. Udayana. Kemudian jika ada pembeli yang menang atau angka atau shio tebakannya keluar maka untuk 2 angka mendapatkan hadiah Rp. 60.000.- (enam puluh ribu rupiah), untuk 3 angka mendapatkan hadiah sebesar Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan untuk 4 angka mendapatkan hadiah Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah). Sedangkan untuk permainan jenis shio maka pemenang akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa sedangkan yang dimaksud dengan permainan judi jenis shio menurut terdakwa yaitu adalah nama-nama binatang di mana ada 12 (dua belas) jenis binatang di antaranya yaitu ayam, kuda, monyet, macan, ular, naga, kambing, babi, anjing, kerbau, tikus dan kelinci ;
- Bahwa penjualan permainan judi jenis kupon-putih dan shio yang dilakukan terdakwa tidak setiap hari, melainkan pada hari Selasa dan Jum'at libur ;
- Bahwa jika ada pembeli yang menang maka hadiahnya dibayarkan oleh terdakwa di mana sebelumnya terdakwa meminta uang terlebih dahulu kepada sdri. JESI, begitupun dengan angka yang keluar setiap harinya terdakwa mengetahuinya dari sdri. JESI mengirimkan SMS kepada terdakwa setiap harinya sekitar jam 19.00 Wita ;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa jika sdri. JESI adalah seorang pengepul yang menerima setoran dari para pengecer untuk kemudian disetorkan lagi kepada orang lain namun demikian sdri. JESI tidak pernah memberitahukan kepada terdakwa perihal orang lain tersebut ;
- Bahwa hasil penjualan permainan judi jenis kupon-putih dan shio yang terdakwa lakukan pada hari Senin tanggal 22 Juli 2013 belum sempat terdakwa setor ke sdri. JESI dikarenakan telah terlebih dahulu tertangkap oleh anggota kepolisian ;
- Bahwa terdakwa terakhir kali meyetorkan uang hasil penjualan permainan judi jenis kupon-putih dan shio kepada sdri. JESI pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2013 sekitar pukul 14.00 Wita bertempat di rumah sdri. JESI di Jln. Udayana - Kelurahan Onekore - Kecamatan Ende Tengah - Kabupaten Ende ;
- Bahwa terdakwa sudah lupa hasil rekapan angka-angka dan shio yang terdakwa setorkan juga kepada sdri. JESI sedangkan jumlah uang yang disetorkan pada waktu itu terdakwa masih ingat yaitu sebesar Rp. 380.000.- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) ;



- Bahwa pada saat ditangkap oleh pihak kepolisian, terdakwa mengakui sedang membawa uang hasil penjualan permainan judi jenis kupon-putih dan shio yang dilakukan terdakwa sebesar Rp. 374.000.- (tiga ratus tujuh puluh empat ribu rupiah), 4 (empat) lembar kertas rekapan yang bertuliskan angka-angka dan shio, 1 (satu) buah ball-point merek SNOWMAN warna tinta biru dan 1 (satu) buah HP merek BLACK-BERRY type 8520 warna hitam dengan kulit warna abu-abu dan putih yang dalam file pesan masuk terdapat pesan dari pembeli yang memasang angka-angka dan shio dan barang-barang tersebut telah disita oleh petugas kepolisian yang menangkap terdakwa ;
- Bahwa keuntungan yang terdakwa peroleh dari kegiatan penjualan permainan judi jenis kupon-putih ini sebesar 15% dari seluruh hasil penjualan 2 angka, 3 angka dan 4 angka. Sedangkan untuk penjualan shio terdakwa mengaku tidak mendapat keuntungan ;
- Bahwa terdakwa mendapat keuntungan atau komisi dari sdr. JESI atas dasar kesepakatan secara lisan saja sedangkan terdakwa mulai menjual permainan judi jenis kupon-putih dan shio sejak akhir bulan Juni 2013 di mana terdakwa menjual kepada masyarakat umum dengan 1 (satu) kali harga pembelian angka dengan harga Rp. 1.000.- (seribu rupiah) namun terdakwa hanya menyetorkan kepada sdr. JESI sebesar Rp. 850.- (delapan ratus lima puluh rupiah) per satu kali pembelian angka ;
- Bahwa ketika terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada waktu itu terdakwa habis menjual permainan judi jenis kupon-putih dan shio di Kampung Roworeke dan Terminal Roweoreke. Kemudian terdakwa berjalan pulang menuju ke rumah yang berada di Jln. Basuki Rahmat - Kelurahan Rewarangga Selatan - Kecamatan Ende Timur - Kabupaten Ende ;
- Bahwa terdakwa melakukan penjualan permainan judi jenis kupon-putih dan shio di mana terdakwa awalnya mulai menjual dan menawarkan kupon-putih dan shio di sekitar rumahnya di Kampung Roworeke kemudian menjual di Terminal Roworeke di mana terdakwa menawarkan kepada saksi dengan mengatakan “..mau beli kupon-putih tidak, saya sekarang jual kupon-putih..”. Kemudian untuk selanjutnya terdakwa tidak perlu menawarkan lagi kepada pembeli melainkan pembeli langsung menghampiri terdakwa ketika ingin membeli kupon-putih atau shio di sekitar kampung Roworeke, di Terminal Roworeke karena pembeli sudah mengetahui kalau terdakwa menjual permainan judi jenis kupon-putih dan shio ;
- Bahwa operasional penjualan permainan judi jenis kupon-putih dan shio yang dilakukan terdakwa setiap harinya dilakukan dari pukul 11.30 Wita s/d pukul 13.30 Wita dimana pembeli ada yang membeli langsung kepada terdakwa namun ada juga yang memesan dengan mengirimkan SMS melalui HP milik terdakwa kemudian terdakwa mencatatnya dalam secarik kertas rekapan dengan mencantumkan nama dan kode pembelinya untuk selanjutnya sekitar pukul 14.00 Wita setiap harinya terdakwa menyerahkan uang hasil



penjualan serta kertas rekapan hasil penjualan kepada sdri. JESI setiap harinya dengan terlebih dahulu terdakwa sudah memotongnya sebesar 15% dari hasil penjualan angka ;

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 19.00 Wita setiap harinya terdakwa menerima pemberitahuan dari sdri. JESI mengenai angka-angka dan shio yang keluar pada setiap harinya dengan cara mengirimkan SMS ke HP milik terdakwa kemudian terdakwa memberitahukan kepada masyarakat yang membeli angka-angka kupon putih dan shio ;
- Bahwa kemudian jika ada pembeli yang menang maka terdakwa akan membayarkan kepada pemenang keesokan harinya sekitar jam 10.00 Wita dengan terlebih dahulu sebelumnya sdri. JESI mengirimkan kembali rekapan yang sudah diserahkan terdakwa sebelumnya bersama dengan uang yang akan dibayarkan kepada pemenang selanjutnya terdakwa akan membayarkan kepada pemenang dengan uang tersebut ;
- Bahwa rata-rata uang yang dibayarkan kepada pembeli yang menang selama ini berkisar di antara Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 400.000.- (empat ratus ribu rupiah) itupun sudah termasuk pembayaran shio yang menang, dengan demikian rata-rata keuntungan yang didapatkan oleh terdakwa perharinya berkisar 15% dari Rp.200.000.- (dua ratus ribu rupiah) atau sekitar Rp.30.000.- (tiga puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa sudah tidak ingat lagi siapa-siapa orang yang sudah membeli permainan judi jenis kupon-putih dan shio dari terdakwa yang masih diingat terdakwa di antaranya saksi SABINUS BENGE alias Bapak Cen ;
- Bahwa hasil penjualan permainan judi jenis kupon-putih dan shio pada hari Senin tanggal 22 Juli 2013 sebanyak Rp. 374.000.- (tiga ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) dengan perincian Rp. 160.000.- (seratus enam puluh ribu rupiah) hasil penjualan shio sedangkan Rp. 214.000.- (dua ratus empat belas ribu rupiah) hasil penjualan angka kupon-putih sehingga total keuntungan yang diperoleh terdakwa 15% dari Rp. 214.000.- (dua ratus empat belas ribu rupiah) yaitu Rp. 32.100.- (tiga puluh dua ribu seratus rupiah) ;
- Bahwa uang hasil penjualan permainan judi jenis kupon-putih dan shio tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan keluarga terdakwa sehari-hari ;
- Bahwa di samping terdakwa menjual permainan judi jenis kupon-putih dan shio kepada masyarakat umum, terdakwa juga diperbolehkan untuk memasang angka-angka dan shio sendiri ;
- Adapun keuntungan yang diperoleh setiap hari oleh terdakwa dari penjualan KP dan shio tersebut sebesar 15% dengan total bersih minimal diterima yakni Rp. 20.000.- ;
- Bahwa terdakwa mulai menjual kupon-putih dan shio terhitung sejak akhir bulan Juni 2013 dan terhitung sejak dilakukan penangkapan saat itu dirinya sudah satu bulan sebagai pengecer di mana keuntungan yang diperoleh oleh terdakwa tersebut digunakan



untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari seperti membeli beras dan juga untuk membeli snack (makanan kecil / jajan) buat anak-anak terdakwa sendiri ;

- Bahwa terdakwa membenarkan jika kertas rekapan yang diajukan sebagai barang-bukti di persidangan merupakan milik terdakwa dan benar angka 99 yang saya pasang pada terdakwa dengan harga Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah) serta tulisan KLC adalah saya membeli shio kelinci dengan harga Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa mengetahui risiko menjual permainan judi jenis kupon-putih dan shio yaitu apabila tertangkap oleh pihak kepolisian maka akan diproses hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;
- Bahwa terdakwa mengakui dan membenarkan barang-bukti yang diajukan di depan persidangan ;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyatakan penyesalannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ini ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula diperlihatkan **barang-bukti** berupa :

- Uang tunai sebesar Rp. 374.000.- (tiga ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) dengan rincian 2 (dua) lembar pecahan Rp. 50.000.- (lima puluh ribu), 3 (tiga) lembar pecahan Rp. 20.000.- (dua puluh ribu rupiah), 12 (dua belas lembar) pecahan Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah), 9 (sembilan) lembar pecahan Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah), 22 (dua puluh dua) lembar pecahan Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah) dan 5 (lima) pecahan Rp. 1.000.- (seribu rupiah) ;
- 4 (empat) lembar kertas rekapan yang bertuliskan angka-angka dan shio ;
- 1 (satu) buah ball-point merek SNOWMAN warna tinta biru ;
- 1 (satu) buah HP merek BLACK-BERRY type 8520 warna hitam dengan kulit warna abu-abu dan putih yang dalam file pesan masuk terdapat pesan dari pembeli yang memasang angka-angka dan shio ;

Menimbang, bahwa barang-bukti tersebut telah disita berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dan barang-bukti tersebut di atas telah pula dibenarkan oleh saksi-saksi maupun terdakwa di persidangan sehingga dapat dinyatakan sebagai barang-bukti yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dihubungkan dengan surat-surat serta barang-bukti yang berhubungan dengan perkara ini, dalam hubungannya satu dengan yang lainnya maka Majelis Hakim telah mendapatkan **fakta-fakta** yuridis sebagai-berikut :

- Bahwa benar terdakwa melakukan tindak pidana tindak pidana perjudian yang terdakwa lakukan pada hari Senin tanggal 22 Juli 2013 sekitar jam 13.00 Wita bertempat di



Kampung Roworeke (lorong gereja Roworeke) - Kelurahan Rewarangga - Kecamatan Ende Timur - Kabupaten Ende ;

- Bahwa benar awalnya pada hari Senin tanggal 22 Juli 2013 sekitar pukul 11.30 Wita terdakwa pergi ke Terminal Roworeke menggunakan ojek dengan tujuan untuk menjual permainan judi jenis kupon-putih dan shio. Setelah sampai Terminal Roworeke selanjutnya terdakwa duduk di pangkalan ojek kemudian selang beberapa waktu para pembeli yang sudah mengenal terdakwa dan terbiasa membeli di tempat terdakwa sudah mendatangi terdakwa untuk membeli angka-angka dan shio. Kemudian setelah tidak ada lagi yang membeli sekitar pukul 12.30 Wita terdakwa berjalan ke Kampung Roworeke untuk kembali menjual angka-angka dan shio dan setelah ada beberapa orang masyarakat di sekitar tempat itu yang membeli kemudian terdakwa melanjutkan untuk berjalan ke dalam kampung melalui lorong gereja Roworeke dan pada akhirnya sekitar pukul 14.00 Wita hendak terdakwa pulang ke rumahnya di Jln. Basuki Rahmat namun di dalam perjalanan pulang terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian dan digeledah dan didapati barang-bukti uang hasil penjualan, rekapan dan HP yang terdakwa gunakan untuk menjual permainan judi jenis kupon-putih dan shio ;
- Bahwa benar terdakwa sebagai penjual atau pengecer, di mana terdakwa menjual kupon-putih secara langsung kepada masyarakat umum yang ada di sekitar tempat tinggal terdakwa yaitu di Jln. Basuki Rahmat - Kelurahan Rewarangga Selatan - Kecamatan Ende Timur - Kabupaten Ende, lalu di Kampung Roworeke serta di Terminal Roworeke ;
- Bahwa benar terdakwa juga menerima pesanan angka-angka kupon-putih maupun shio melalui SMS di HP terdakwa yang untuk selanjutnya hasil penjualan tersebut terdakwa setorkan kepada pengepul atas nama sdri. JESI yang bertempat-tinggal di Jln. Udayana - Kelurahan Onekore - Kecamatan Ende Tengah - Kabupaten Ende ;
- Bahwa benar terdakwa sudah melakoni sebagai penjual atau pengecer permainan judi jenis kupon-putih dan shio selama 1 (satu) bulan sejak akhir bulan Juni 2013 sampai dengan terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian ;
- Bahwa benar permainan judi jenis kupon-putih dan shio yang terdakwa jual tersebut tidak mempunyai ijin yang sah dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa benar cara permainan judi jenis kupon-putih dan shio yang terdakwa jual awalnya di mana pembeli membeli 2 angka, 3 angka, dan 4 angka dari terdakwa sebagai pengecer dan penjual dengan harga atau kalinya Rp. 1.00.- (seribu rupiah) serta shio per kali shionya dengan harga Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) selanjutnya terdakwa menyetorkan hasil penjualan setiap harinya kepada sdri. JESI yang beralamat di Jln. Udayana. Kemudian jika ada pembeli yang menang atau angka atau shio tebakannya keluar maka untuk 2 angka mendapatkan hadiah Rp. 60.000.- (enam puluh ribu rupiah),

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk 3 angka mendapatkan hadiah sebesar Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan untuk 4 angka mendapatkan hadiah Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah). Sedangkan untuk permainan jenis shio maka pemenang akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa benar yang dimaksudkan dengan permainan judi jenis shio menurut terdakwa yaitu adalah nama-nama binatang di mana ada 12 (dua belas) jenis binatang di antaranya yaitu ayam, kuda, monyet, macan, ular, naga, kambing, babi, anjing, kerbau, tikus dan kelinci ;
- Bahwa benar penjualan permainan judi jenis kupon-putih dan shio yang dilakukan terdakwa tidak setiap hari, melainkan pada hari Selasa dan Jum'at libur ;
- Bahwa benar jika ada pembeli yang menang maka hadiahnya dibayarkan oleh terdakwa di mana sebelumnya terdakwa meminta uang terlebih dahulu kepada sdri. JESI, begitupun dengan angka yang keluar setiap harinya terdakwa mengetahuinya dari sdri. JESI mengirimkan SMS kepada terdakwa setiap harinya sekitar jam 19.00 Wita ;
- Bahwa benar sdri. JESI adalah seorang pengepul yang menerima setoran dari para pengecer untuk kemudian disetorkan lagi kepada orang lain namun demikian sdri. JESI tidak pernah memberitahukan kepada terdakwa perihal orang lain tersebut ;
- Bahwa benar hasil penjualan permainan judi jenis kupon-putih dan shio yang terdakwa lakukan pada hari Senin tanggal 22 Juli 2013 belum sempat terdakwa setor ke sdri. JESI dikarenakan telah terlebih dahulu tertangkap oleh anggota kepolisian.
- Bahwa benar terdakwa terakhir kali meyetorkan uang hasil penjualan permainan judi jenis kupon-putih dan shio kepada sdri. JESI pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2013 sekitar pukul 14.00 Wita bertempat di rumah sdri. JESI di Jln. Udayana - Kelurahan Onekore - Kecamatan Ende Tengah - Kabupaten Ende ;
- Bahwa benar jumlah uang yang disetorkan pada waktu itu terdakwa masih ingat yaitu sebesar Rp. 380.000.- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa benar pada saat ditangkap oleh pihak kepolisian, terdakwa mengakui sedang membawa uang hasil penjualan permainan judi jenis kupon-putih dan shio yang dilakukan terdakwa sebesar Rp. 374.000.- (tiga ratus tujuh puluh empat ribu rupiah), 4 (empat) lembar kertas rekapan yang bertuliskan angka-angka dan shio, 1 (satu) buah ball-point merek SNOWMAN warna tinta biru dan 1 (satu) buah HP merek BLACK-BERRY type 8520 warna hitam dengan kulit warna abu-abu dan putih yang dalam file pesan masuk terdapat pesan dari pembeli yang memasang angka-angka dan shio dan barang-barang tersebut telah disita oleh petugas kepolisian yang menangkap terdakwa ;
- Bahwa benar keuntungan yang terdakwa peroleh dari kegiatan penjualan permainan judi jenis kupon-putih ini sebesar 15% dari seluruh hasil penjualan 2 angka, 3 angka dan 4 angka. Sedangkan untuk penjualan shio terdakwa mengaku tidak mendapat keuntungan ;



- Bahwa benar terdakwa mendapat keuntungan atau komisi dari sdr. JESI ;
- Bahwa benar terdakwa mulai menjual permainan judi jenis kupon-putih dan shio sejak akhir bulan Juni 2013 di mana terdakwa menjual kepada masyarakat umum dengan 1 (satu) kali harga pembelian angka dengan harga Rp. 1.000.- (seribu rupiah) namun terdakwa hanya menyetorkan kepada sdr. JESI sebesar Rp. 850.- (delapan ratus lima puluh rupiah) per satu kali pembelian angka ;
- Bahwa benar ketika terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada waktu itu terdakwa habis menjual permainan judi jenis kupon-putih dan shio di Kampung Roworeke dan Terminal Roweoreke. Kemudian terdakwa berjalan pulang menuju ke rumah yang berada di Jln. Basuki Rahmat - Kelurahan Rewarangga Selatan - Kecamatan Ende Timur - Kabupaten Ende ;
- Bahwa benar terdakwa melakukan penjualan permainan judi jenis kupon-putih dan shio di mana terdakwa awalnya mulai menjual dan menawarkan kupon-putih dan shio di sekitar rumahnya di Kampung Roworeke kemudian menjual di Terminal Roworeke di mana terdakwa menawarkan kepada saksi dengan mengatakan “..mau beli kupon-putih tidak, saya sekarang jual kupon-putih..”. Kemudian untuk selanjutnya terdakwa tidak perlu menawarkan lagi kepada pembeli melainkan pembeli langsung menghampiri terdakwa ketika ingin membeli kupon-putih atau shio di sekitar kampung Roworeke, di Terminal Roworeke karena pembeli sudah mengetahui kalau terdakwa menjual permainan judi jenis kupon-putih dan shio ;
- Bahwa benar operasional penjualan permainan judi jenis kupon-putih dan shio yang dilakukan terdakwa setiap harinya dilakukan dari pukul 11.30 Wita s/d pukul 13.30 Wita dimana pembeli ada yang membeli langsung kepada terdakwa namun ada juga yang memesan dengan mengirimkan SMS melalui HP milik terdakwa kemudian terdakwa mencatatnya dalam secarik kertas rekapan dengan mencantumkan nama dan kode pembelinya untuk selanjutnya sekitar pukul 14.00 Wita setiap harinya terdakwa menyerahkan uang hasil penjualan serta kertas rekapan hasil penjualan kepada sdr. JESI setiap harinya dengan terlebih dahulu terdakwa sudah memotongnya sebesar 15% dari hasil penjualan angka ;
- Bahwa benar sekitar pukul 19.00 Wita setiap harinya terdakwa menerima pemberitahuan dari sdr. JESI mengenai angka-angka dan shio yang keluar pada setiap harinya dengan cara mengirimkan SMS ke HP milik terdakwa kemudian terdakwa memberitahukan kepada masyarakat yang membeli angka-angka kupon putih dan shio ;
- Bahwa benar jika ada pembeli yang menang maka terdakwa akan membayarkan kepada pemenang keesokan harinya sekitar jam 10.00 Wita dengan terlebih dahulu sebelumnya sdr. JESI mengirimkan kembali rekapan yang sudah diserahkan terdakwa sebelumnya

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersama dengan uang yang akan dibayarkan kepada pemenang selanjutnya terdakwa akan membayarkan kepada pemenang dengan uang tersebut ;

- Bahwa benar rata-rata uang yang dibayarkan kepada pembeli yang menang selama ini berkisar di antara Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 400.000.- (empat ratus ribu rupiah) itupun sudah termasuk pembayaran shio yang menang, dengan demikian rata-rata keuntungan yang didapatkan oleh terdakwa perharinya berkisar 15% dari Rp.200.000.- (dua ratus ribu rupiah) atau sekitar Rp.30.000.- (tiga puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa benar orang yang sudah membeli permainan judi jenis kupon-putih dan shio dari terdakwa yang masih diingat terdakwa di antaranya adalah saksi SABINUS BENGE alias Bapak Cen ;
- Bahwa benar hasil penjualan permainan judi jenis kupon-putih dan shio pada hari Senin tanggal 22 Juli 2013 sebanyak Rp. 374.000.- (tiga ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) dengan perincian Rp. 160.000.- (seratus enam puluh ribu rupiah) hasil penjualan shio sedangkan Rp. 214.000.- (dua ratus empat belas ribu rupiah) hasil penjualan angka kupon-putih sehingga total keuntungan yang diperoleh terdakwa 15% dari Rp. 214.000.- (dua ratus empat belas ribu rupiah) yaitu Rp. 32.100.- (tiga puluh dua ribu seratus rupiah) ;
- Bahwa benar uang hasil penjualan permainan judi jenis kupon-putih dan shio tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan keluarga terdakwa sehari-hari ;
- Bahwa benar terdakwa juga diperbolehkan untuk memasang angka-angka dan shio sendiri ;
- Bahwa benar keuntungan yang diperoleh setiap hari oleh terdakwa dari penjualan KP dan shio tersebut sebesar 15% dengan total bersih minimal diterima yakni Rp. 20.000.- ;
- Bahwa benar terdakwa mulai menjual kupon-putih dan shio terhitung sejak akhir bulan Juni 2013 dan terhitung sejak dilakukan penangkapan saat itu dirinya sudah satu bulan sebagai pengecer di mana keuntungan yang diperoleh oleh terdakwa tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari seperti membeli beras dan juga untuk membeli snack (makanan kecil / jajan) buat anak-anak terdakwa sendiri ;
- Bahwa benar jika kertas rekapan yang diajukan sebagai barang-bukti di persidangan merupakan milik terdakwa dan benar angka 99 yang saya pasang pada terdakwa dengan harga Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah) serta tulisan KLC adalah saya membeli shio kelinci dengan harga Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) ;
- Bahwa benar terdakwa mengetahui risiko menjual permainan judi jenis kupon-putih dan shio yaitu apabila tertangkap oleh pihak kepolisian maka akan diproses hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;
- Bahwa benar semua barang-bukti yang diajukan di depan persidangan ;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwa oleh Penuntut Umum kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah didakwa dengan dakwaan alternative, yaitu dakwaan Kesatu sebagaimana pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP atau dakwaan Kedua sebagaimana pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP ;

Manimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang paling mendekati terbuktinya **unsur-unsur** berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaan Kesatu terlebih dahulu yaitu sebagaimana bunyi dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai-berikut :

- 1 Barang-siapa
- 2 Tanpa mendapat izin
- 3 Dengan sengaja
- 4 Menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian

**Ad. 1. Barang-siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang-siapa” adalah siapa saja sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat bertindak sebagai subyek hukum dan melakukan perbuatan hukum dan dapat bertanggung-jawab atas perbuatannya. Dalam hubungannya dengan perkara ini, berdasarkan keterangan para saksi, alat bukti petunjuk serta keterangan terdakwa yang membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan yang telah dibacakan di depan persidangan bahwa terdakwa adalah orang yang sehat dan normal akal pikirannya maka barang siapa dalam perkara ini adalah benar terdakwa PETRUS DOMINIKUS PALU alias Piter itu sendiri dan bukan orang lain, sehingga dengan demikian unsur “barang-siapa” telah terpenuhi ;

**Ad. 2. Tanpa mendapat izin**

Menimbang, bahwa permainan judi dipandang sebagai bertentangan dengan norma agama, kesusilaan dan moral Pancasila, juga dipandang membahayakan bagi kehidupan dan penghidupan masyarakat, bangsa, dan negara, sehingga permainan judi dipandang sebagai suatu kejahatan yang kemudian diatur dan diancam pidana dalam Undang–Undang Nomor 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dan pasal 303 KUHP, pada dasarnya semua bentuk perjudian dilarang kecuali ada ijin dari pejabat yang berwenang ;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi ANDRI ISKANDAR alias Andri, JOKO PURWANTO alias Joko, SABINUS BENGE alias Bapak Cen serta keterangan terdakwa PETRUS DOMINIKUS PALU alias Piter di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai-berikut yaitu bahwa perbuatan terdakwa selaku pengecer yang dilakukan dengan cara menjual kupon-putih dan shio pada hari Senin tanggal 22 Juli 2013 sekitar pukul 10.00 Wita hingga pukul 13.00 Wita terdakwa bertempat di sekitar Terminal Roworeke, Kampung Roworeke hingga pada saat dilakukan penangkapan terhadap dirinya saat itu sebagaimana tersebut di atas adalah tanpa seijin dari pemerintah ataupun pejabat yang berwenang ; Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa terdakwa adalah pengecer permainan judi kupon putih oleh sebab itu berdasarkan ketentuan undang-undang tersebut di atas maka diperlukan ijin untuk menjual / menawarkan permainan judi dan saat di persidangan terdakwa mengakui tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang sehingga dengan demikian unsur “tanpa mendapat izin” telah terpenuhi ;

**Ad. 3. Dengan sengaja**

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana, “sengaja / kesengajaan” ditujukan kepada adanya suatu kesadaran (opzet) pada diri seseorang di dalam melakukan perbuatannya, karena orang tersebut sesungguhnya telah menghendaki (willens) tentang apa yang sedang diperbuatnya, karena kehendak itu sendiri telah timbul karena adanya pengetahuan (wettens) yang mendalam tentang perbuatannya itu sendiri atau dengan kata lain bahwa pada diri terdakwa telah terdapat adanya gambaran / pengetahuan tentang apa yang ada dalam kenyataan, mengetahui dan mengerti tentang apa yang diperbuatnya ;

Menimbang, bahwa dalam teori hukum pidana dikenal adanya 3 jenis kesengajaan, yaitu 1. kesengajaan sebagai maksud, 2. kesengajaan sebagai kepastian / keharusan, dan 3. kesengajaan sebagai kemungkinan dan dalam hubungannya dengan perkara ini berdasarkan keterangan para saksi, alat bukti petunjuk berupa uang tunai sebesar Rp. 374.000.- (tiga ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) dengan rincian 2 (dua) lembar pecahan Rp. 50.000.- (lima puluh ribu), 3 (tiga) lembar pecahan Rp. 20.000.- (dua puluh ribu rupiah), 12 (dua belas lembar) pecahan Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah), 9 (sembilan) lembar pecahan Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah), 22 (dua puluh dua) lembar pecahan Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah) dan 5 (lima) pecahan Rp. 1.000.- (seribu rupiah), 4 (empat) lembar kertas rekapan yang bertuliskan angka-angka dan shio, 1 (satu) buah ball-point merek SNOWMAN warna tinta biru, 1 (satu) buah HP merek BLACK-BERRY type 8520 warna hitam dengan kulit warna abu-abu dan putih yang dalam file pesan masuk terdapat pesan dari pembeli yang memasang angka-angka dan shio serta keterangan terdakwa yang saling bersesuaian satu dengan lainnya, maka “dengan sengaja” di sini yaitu bahwa terdakwa sesungguhnya sadar dan tahu bahwa permainan judi ini adalah permainan judi jenis kupon-putih dan shio yang terdakwa



jual awalnya di mana pembeli membeli 2 angka, 3 angka, dan 4 angka dari terdakwa sebagai pengecer dan penjual dengan harga atau kalinya Rp. 1.000.- (seribu rupiah) serta shio per kali shionya dengan harga Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) selanjutnya terdakwa menyetorkan hasil penjualan setiap harinya kepada sdri. JESI yang beralamat di Jln. Udayana. Kemudian jika ada pembeli yang menang atau angka atau shio tebakannya keluar maka untuk 2 angka mendapatkan hadiah Rp. 60.000.- (enam puluh ribu rupiah), untuk 3 angka mendapatkan hadiah sebesar Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan untuk 4 angka mendapatkan hadiah Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah). Sedangkan untuk permainan jenis shio maka pemenang akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah). Sedangkan yang dimaksud dengan permainan judi jenis shio menurut terdakwa yaitu adalah nama-nama binatang dimana ada 12 (dua belas) jenis binatang di antaranya yaitu ayam, kuda, monyet, macan, ular, naga, kambing, babi, anjing, kerbau, tikus dan kelinci. Bahwa penjualan permainan judi jenis kupon-putih dan shio yang dilakukan terdakwa tidak setiap hari melainkan hanya lima kali seminggu yaitu pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu sedangkan pada hari Selasa dan Jum'at libur. Bahwa jika ada pembeli yang menang maka hadiahnya dibayarkan oleh terdakwa di mana sebelumnya terdakwa meminta uang terlebih dahulu kepada sdri. JESI, begitupun dengan angka yang keluar setiap harinya terdakwa mengetahuinya dari sdri. JESI mengirimkan SMS kepada terdakwa setiap harinya sekitar pukul 19.00 Wita. Bahwa terdakwa sungguh sadar dan tahu bahwa permainan kupon-putih termasuk dalam jenis judi karena kemenangan / keuntungan yang diharapkan oleh para pemasang / pembelinya tergantung kepada suatu kebetulan, nasib peruntungan atau rejeki saja serta terdakwa juga sesungguhnya mengetahui bahwa permainan judi kupon-putih tersebut bertentangan dengan norma agama dan norma kesusilaan. Keuntungan yang terdakwa peroleh dalam permainan judi kupon-putih tersebut adalah suatu kepastian, dengan demikian maka kesengajaan pada diri ia terdakwa dapatlah dikategorikan dalam hal "sengaja sebagai maksud" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas maka terdakwa terbukti "dengan sengaja sebagai maksud" melakukan perbuatan tersebut di atas, sehingga dengan demikian unsur "dengan sengaja" telah terpenuhi ;

**Ad. 4. Menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian**

Menimbang, bahwa "menawarkan" kesempatan untuk permainan judi mengandung pengertian bahwa seseorang yang melakukan sebagai usahanya untuk menawarkan kesempatan (mengundang) orang lain untuk bermain judi pada waktu dan tempat yang sudah disediakan atau seseorang yang memberi kesempatan untuk orang lain bermain judi yang sudah disediakan, walaupun dia sendiri tidak ikut main judi. Sedangkan "memberikan"



kesempatan untuk permainan judi mengandung pengertian bahwa seseorang yang menyertai atau menyertakan diri (deelnemen) melakukan sebagai usahanya untuk menawarkan / memberikan kesempatan orang lain untuk bermain judi pada waktu dan tempat yang sudah disediakan atau seseorang yang memberi kesempatan untuk orang lain bermain judi yang sudah disediakan, walaupun dia sendiri tidak ikut main judi. Mengacu kepada ketentuan pasal 303 ayat (3) KUHP maka yang dikatakan permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena permainannya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif atau pilihan antara menawarkan kesempatan untuk permainan judi atau memberi kesempatan untuk permainan judi, sehingga oleh karenanya apabila salah satu elemen sudah terpenuhi maka unsur ini akan terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dalam hubungannya dengan perkara ini berdasarkan keterangan para saksi, alat-bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 374.000.- (tiga ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) dengan rincian 2 (dua) lembar pecahan Rp. 50.000.- (lima puluh ribu), 3 (tiga) lembar pecahan Rp. 20.000.- (dua puluh ribu rupiah), 12 (dua belas lembar) pecahan Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah), 9 (sembilan) lembar pecahan Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah), 22 (dua puluh dua) lembar pecahan Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah) dan 5 (lima) pecahan Rp. 1.000.- (seribu rupiah), 4 (empat) lembar kertas rekapan yang bertuliskan angka-angka dan shio, 1 (satu) buah ball-point merek SNOWMAN warna tinta biru, 1 (satu) buah HP merek BLACK-BERRY type 8520 warna hitam dengan kulit warna abu-abu dan putih yang dalam file pesan masuk terdapat pesan dari pembeli yang memasang angka-angka dan shio, serta keterangan terdakwa yang saling bersesuaian satu dengan lainnya maka menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum disini dapat digambarkan berdasarkan fakta di persidangan yaitu bahwa terdakwa telah memberikan kesempatan kepada orang lain dalam hal ini masyarakat untuk ikut permainan judi berupa judi kupon-putih. Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 22 Juli 2013 sekitar pukul 11.30 Wita terdakwa pergi ke Terminal Roworeke menggunakan ojek dengan tujuan untuk menjual permainan judi jenis kupon-putih dan shio. Setelah sampai Terminal Roworeke selanjutnya terdakwa duduk di pangkalan ojek kemudian selang beberapa waktu para pembeli yang sudah mengenal terdakwa dan terbiasa membeli di tempat terdakwa sudah mendatangi terdakwa untuk membeli angka-angka dan shio. Kemudian setelah tidak ada lagi yang membeli sekitar pukul 12.30 Wita terdakwa berjalan ke Kampung Roworeke untuk kembali menjual angka-angka dan shio dan setelah ada beberapa orang masyarakat di sekitar tempat itu yang membeli kemudian terdakwa melanjutkan untuk berjalan ke dalam kampung melalui lorong gereja Roworeke dan pada akhirnya sekitar pukul 14.00 Wita hendak terdakwa pulang ke rumahnya di Jln. Basuki Rahmat namun di dalam perjalanan pulang terdakwa ditangkap



oleh anggota kepolisian dan digeledah dan didapati barang-bukti uang hasil penjualan, rekapan dan HP yang terdakwa gunakan untuk menjual permainan judi jenis kupon-putih dan shio. Bahwa terdakwa mengakui jika permainan judi jenis kupon-putih dan shio posisi terdakwa sebagai penjual atau pengecer, di mana terdakwa menjual kupon-putih secara langsung kepada masyarakat umum yang ada di sekitar tempat tinggal terdakwa yaitu di Jln. Basuki Rahmat - Kelurahan Rewarangga Selatan - Kecamatan Ende Timur - Kabupaten Ende lalu di Kampung Roworeke serta di Terminal Roworeke. Bahwa di samping terdakwa menjual langsung kupon-putih kepada masyarakat umum, terdakwa juga menerima pesanan angka-angka kupon-putih maupun shio melalui SMS di HP terdakwa yang untuk selanjutnya hasil penjualan tersebut terdakwa setorkan kepada pengepul atas nama sdr. JESI yang bertempat tinggal di Jln. Udayana - Kelurahan Onekore - Kecamatan Ende Tengah - Kabupaten Ende. Bahwa terdakwa sudah melakoni sebagai penjual atau pengecer permainan judi jenis kupon-putih dan shio selama 1 (satu) bulan sejak akhir bulan Juni 2013 sampai dengan terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian. Bahwa permainan judi jenis kupon-putih dan shio yang terdakwa jual tersebut tidak mempunyai ijin yang sah dari pihak yang berwenang. Bahwa terdakwa menerangkan menjual kupon-putih karena tergiur dengan besarnya uang yang akan didapat dari hasil menjual kupon-putih. Bahwa terdakwa telah menyediakan / menetapkan waktu untuk permainan judi kupon-putih tersebut, secara terus-menerus yaitu dalam satu minggu sebanyak 5 (lima) kali yakni pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu. Bahwa terdakwa sungguh sadar dan tahu bahwa permainan kupon-putih termasuk dalam jenis judi karena kemenangan / keuntungan yang diharapkan oleh para pemasang / pembelinya tergantung kepada suatu kebetulan, nasib peruntungan atau rejeki saja ;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai unsur menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu dalam perkara ini dapatlah kami gambarkan melalui fakta hukum berikut ini, yaitu bahwa adapun keuntungan yang diperoleh setiap hari oleh terdakwa dari penjualan KP dan shio tersebut sebesar 15% dengan total bersih minimal diterima yakni Rp. 20.000.- Bahwa terdakwa mulai menjual kupon-putih dan shio dihitung sejak akhir bulan Juni 2013 dan dihitung sejak dilakukan penangkapan saat itu dirinya sudah satu bulan sebagai pengecer di mana keuntungan yang diperoleh oleh terdakwa tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari seperti membeli beras dan juga untuk membeli snack (makanan kecil / jajan) buat anak-anak terdakwa sendiri di mana keuntungan tersebut diperoleh terdakwa secara terus-menerus selama berlangsungnya permainan judi kupon-putih tersebut sehingga dapatlah kiranya dipandang sebagai suatu penghasilan yang bersifat tetap ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas dengan demikian unsur "menawarkan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian" telah terpenuhi ;



Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur dalam dakwaan Kesatu yaitu sebagaimana dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut di atas, maka dakwaan Kedua dari Penuntut Umum tidak perlu lagi dipertimbangkan lagi, sehingga perbuatan pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa telah terbukti secara sah menurut hukum dan oleh karenanya timbullah keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa suatu perbuatan pidana telah terjadi dan terdakwa sebagai pelakunya ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang merupakan alasan penghapus pidana baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, sehingga karenanya terdakwa secara sah dan meyakinkan dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif Kesatu yaitu sebagaimana dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP dan pertanggung-jawab pidana menjadi beban terdakwa dan oleh karena itu terdakwa harus dipidana setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan atas diri terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa berterus-terang mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesalinya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Terdakwa merupakan kepala keluarga yang masih mempunyai tanggungan istri dan anak-anak yang masih kecil ;
- Terdakwa dalam keadaan sakit jantung dan sedang perawatan di RSUD-Ende ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan akan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim dirasakan sudah sesuai dan setimpal dengan perbuatan dan kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa dan telah memenuhi rasa keadilan, karena menurut Majelis Hakim penjatuhan hukuman bukanlah bersifat pembalasan, tetapi dimaksudkan agar terdakwa dapat memperbaiki sifat, tingkah laku dan perbuatannya kelak setelah menjalani pidana yang dijatuhkan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 22 ayat (4) KUHP oleh karena terdakwa telah menjalani masa penahanan maka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena tidak diketemukan alasan yang cukup untuk melepaskan terdakwa dari tahanan sebagaimana ketentuan pasal 193 ayat 2 huruf b KUHP, maka Majelis Hakim menetapkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang-bukti akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini dan telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Mengingat dan memperhatikan bunyi ketentuan pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP dan UU No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangan yang berkaitan ;

## MENGADILI

- 1 Menyatakan terdakwa PETRUS DOMINIKUS PALU alias Piter yang identitasnya sebagaimana tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :  
“TANPA HAK DENGAN SENGAJA MENAWARKAN KESEMPATAN UNTUK MELAKUKAN PERMAINAN JUDI SEBAGAI MATA PENCARIAN” ;
- 2 Manjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
- 3 Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Menetapkan terdakwa agar tetap berada dalam tahanan ;
- 5 Menetapkan barang-bukti berupa :

- Empat lembar rekapan yang bertuliskan angka-angka dan shio, 1 (satu) buah bolpoint SNOWMAN warna biru **dimusnahkan** ;

sedangkan terhadap,

- uang tunai sebesar Rp. 374.000.- (tiga ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) dengan rincian :

1 2 (dua) lembar pecahan uang Rp. 50.000.-



- 2 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 20.000.-
- 3 12 (dua belas lembar) uang pecahan Rp. 10.000.-
- 4 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp. 5.000.-
- 5 22 (dua puluh dua) lembar uang pecahan Rp. 2.000.-
- 6 5 (lima) lembar uang pecahan Rp.1.000.-
  - serta 1 (satu) unit HP Balck-Berry tipe 8520 warna hitam dan kulit warna abu-abu dan putih yang dalam file pesan masuk terdapat pesan dari pembeli yang memasang angka-angka dan shio **dirampas untuk negara** ;
- 6 Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000.- (seribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ende pada hari Rabu, tanggal 25 September 2013, oleh kami NI MADE PURNAMI, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, RADEN M. SUPRAPTO, S.H. dan JUSUF ALWI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh ERMELINDA N. LUDJI Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ende, dengan dihadiri oleh Jaksa HELMY HIDAYAT, S.H. Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Ende dan terdakwa yang didampingi Penasehat Hukumnya.

**Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua Majelis,**

1 **RADEN M. SUPRAPTO, S.H.**  
**M.H.**

**NI MADE PURNAMI, S.H.,**

2 **JUSUF ALWI, S.H.**

**Panitera Pengganti,**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

ERMELINDA N. LUDJI